

**TANGGUNG JAWAB KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM ATAS  
KERSAJASAMA BAGI HASIL PETERNAKAN KERBAU DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

**(Studi di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir  
Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Dalam ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**ROSI SEPTA VIA**

**NPM : 1521030418**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**TANGGUNG JAWAB KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM ATAS  
KERSAJASAMA BAGI HASIL PETERNAKAN KERBAU DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

**(Studi di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir  
Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Dalam ilmu Syari'ah**



**Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**

**Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerjasama antara sesama manusia, akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*), sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup. Umumnya kerjasama bagi hasil dalam akad *mudharabah* yang dilakukan di masyarakat tanggung jawab jika mengalami kerugian di karenakan bencana alam yang bertanggung jawab pemilik modal tetapi yang terjadi di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dalam kerjasama bagi hasil yang bertanggung jawab adalah pengelola kerbau. Sedangkan dalam akad di awal perjanjian tidak adanya perjanjian mengenai pengelola diwajibkan bertanggung jawab jika hewan kerbau mati akibat bencana alam seperti banjir. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab terhadap kerugian akibat bencana alam dalam kerjasama pengelolaan peternakan kerbau di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat? Dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perdata tentang pelaksanaan tanggung jawab terhadap kerugian akibat bencana alam dalam kerjasama pengelolaan peternakan kerbau di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab terhadap kerugian akibat bencana alam dalam kerjasama pengelola peternakan kerbau di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum perdata tentang pelaksanaan tanggung jawab terhadap kerugian akibat bencana alam dalam kerjasama pengelola peternakan kerbau di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber dari 3 pemilik kerbau 3 pengelola kerbau. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dokumen dan analisis data sehingga terkumpul data-data. Hasil penelitian ini para pemilik kerbau dan pengelola kerbau di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Sebenarnya pada dasarnya praktek kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penengahan ini baik karena mengandung unsur tolong-menolong dan saling membutuhkan. Namun akan lebih baik jika akad yang digunakan lebih jelas agar tidak merugikan salah satu pihak dan akan menguntungkan pihak lain tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tanggung jawab kerugian jika hewan mati dikarenakan bencana alam dan pemilik ternak membebaskan kerugian tersebut dengan peternak atau pengelola kerbau hal ini menyebabkan kerugian di pihak pengelola. Berdasarkan pandangan hukum Islam dan hukum perdata, menurut hukum Islam tidak sesuai dengan konsep Islam karena mengandung *gharar* dikarenakan ketidak jelasan akad mengenai perjanjian ganti rugi yang tidak ada kesepakatan dari awal, sedangkan menurut hukum perdata jika kerbau mati dikarenakan bencana alam termasuk dalam *force majeure* kejadian di luar kemampuan pengelola jadi pengelola tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian.

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosi Septa Via  
NPM : 1521030418  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM ATAS KERSAJASAMA BAGI HASIL PETERNAKAN KERBAU DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (Studi di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Bandar Lampung, 16 Desember 2019  
Penyusun

**Rosi Septa Via**  
**NPM:1521030418**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB KERUGIAN  
AKIBAT BENCANA ALAM ATAS  
KERSAJASAMA BAGI HASIL  
PETERNAKAN KERBAU DALAM  
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM PERDATA (Studi di Desa  
Penengahan Kecamatan Karya Penggawa  
Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama : **ROSI SEPTA VIA**  
NPM : **1521030418**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Jurusan : **Mu'amalah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197009011997031002**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag.**  
**NIP. 197111061998031001**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TANGGUNG JAWAB KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAMATAS KERSAJASAMA BAGI HASIL PETERNAKAN KERBAU DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (Studi di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**. Disusun oleh **Rosi Septa Via, NPM 1521030418**, Jurusan Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: **Kamis, 26 Desember 2019**.

**TIM DEWAN PENGUJI:**

- Ketua : Khoiruddin, M.S.I  
Sekretaris : Juhrotul Khulwah, M.S.I  
Penguji Utama : Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag.M.H  
Penguji I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag  
Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag



Mengetahui,  
Dekan Fakultas

**Khoiruddin, M.H**

08210221993031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman, pnuhilah akad-akad itu...*(QS. Al-Maidah ayat 1).\*



---

\*Al-Aliyy, Al-Qur'an Dan terjemahannya, (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2006), h. 84

## PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupersembahkan kepada-Mu Tuhan yang Maha Esa, atas takdirmu kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku. Maka dari itu skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormatku tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Yudianto dan Ibunda Hasna yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakak-kakakku Resana Julita, Riko Susanto, Yudiansah yang selalu memberi motivasi, semangat, dan dukungan kepadaku demi terwujudnya keberhasilanku.
3. Almamater tercinta Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis Mempunyai nama lengkap Rosi Septa Via lahir di Penengahan pada tanggal 11 september 1997 anak ke-5 dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak Yudianto dan Ibu Hasna.

Menyelesaikan pendidikan dasar di :

1. Taman Kanak-kanak (TK) Nurul Huda Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat lulus pada tahun 2003
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Penengahan ,Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat lulus pada tahun 2009.
3. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang selesai pada tahun 2012.
4. Lalu melanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Strata Satu Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas karunia-Nya dan ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM ATAS KERSAJASAMA BAGI HASIL PETERNAKAN KERBAU DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (Studi di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Negara Indonesia)” dapat penulis selesaikan.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini sesuai dengan rencana, tak lupa dihaturkan terimakasih sebanyak-banyaknya. Secara rinci ucapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba Ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa/I;

3. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomo Syariah dan Juhrotul Khulwa, M.S.I selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini terselesaikan;
5. Para Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusan muamalah
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Pihak Desa dan pemilik peternakan kerbau Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, yang telah bersedia menjadi narasumber untuk perlengkapan data dalam skripsi ini.
8. Tri Yudiamara, yang sudah memberikan bantuan dalam tenaga maupun materi, semangat dari awal kuliah sampai saat ini, motivasi, dan doa untuk keberhasilanku.
9. Sepupu dan Keponakan Silva, Yoga, Agraham, Arsakha, Anggia, Tari, tasa yang selalu menjadi semangat.
10. Sahabat-sahabatku yang di Krui Fitri Cahya Wati, Yetti Juliana, Widiya Wati dan yang lainnya tak bisa disebutkan satu persatu yang memberikan semangat untuk keberhasilanku.

11. Sahabat-sahabatku selama kuliah Thiara Pareza, Juliati Saskia Putri,S.H, Ulfa Azelia Nabella, Novita Permata Sari S.H, Puji Darma Yanti,S.H, Juliana Rahma Wati, Devita Sari,S.H. yang sudah memberi semangat, motivasi dan doa untuk sekripsiku.
12. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya Mu'amalah A 2015 yang telah membantu penulisan baik tenaga, Motivasi semangat untuk penyelesaian skripsi ini. Rekan-rekan KKN Kelompok 224 desa bandung barat, Pringsewuh yang tidak bisa disebutkan satu per satu;
13. Almamater tercinta.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran sehingga laporan penelitian ini akan lebih baik dan sempurna.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

**Bandar Lampung, 16 Desember 2019**

**Penulis**

**Rosi Septa Via**

**NPM: 1521030418**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang .....	3
D. Fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	9
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori	
1. Akad dalam Hukum Islam	
a. Pengertian Akad .....	15
b. Dasar Hukum Akad.....	18
c. Rukun dan Syarat akad.....	20
d. Macam-Macam Akad.....	26
2. Hukum Perdata Tentang Perjanjian Kerjasama	
a. Pengertian.....	31
b. Syarat-syarat Perjanjian.....	33

c.	Asas-asas Perjanjian.....	39
d.	Wanprestasi dan Force Majeur.....	40
e.	Ganti Rugi Akibat Kelalaian.....	43
f.	Berakhirnya Perjanjian Kerjasama.....	45
3.	Akad Mudharabah dalam Hukum Ekonomi Syariah	
a.	Pengertian dan Dasar Hukum Akad Mudharabah.....	55
b.	Rukun, Syarat, Prinsip Dan Berakhirnya Akad Mudharabah .....	62
c.	Ganti Rugi dalam Wanprestasi dan Foce Majeur.....	79
d.	Ganti Rugi Akibat Kelalaian.....	80
B.	Tinjauan Pustaka .....	81

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A.	Gambaran Umum Desa	
1.	Sejarah Desa Penengahan.....	87
2.	Jumlah Penduduk .....	89
3.	Kondisi Geografis Desa Penengahan .....	89
4.	Kondisi Ekonomi.....	90
5.	Kondisi Sarana Prasarana dan Kondisi Alam.....	90
B.	Praktik Kerja Sama Bagi Hasil dan Tanggung Jawab Terhadap Kerugian Dalam Pengembangbiakan Hewan Ternak Kerbau Pada Masyarakat Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.....	91

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A.	Pelaksanaan Tanggung Jawab Terhadap Kertugian Akibat Bencana Alam dalam Kerjasama Pengembang Biakan Hewan Ternak Kerbau pada Masyarakat Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.....	98
B.	Pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Penanggung Jawaban Kerugian dalam Pengembangbiakan Ternak Kerbau .....	100

### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	104
B.	Rekomendasi .....	105

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul “**TANGGUNG JAWAB KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM ATAS KERJASAMA BAGI HASIL PETERNAKAN KERBAU DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**” (Studi di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat). Istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

**Tanggung Jawab** adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.<sup>1</sup>

**Kerugian** adalah menanggung atau menderita rugi<sup>2</sup>

**Bencana Alam** adalah bencana yang disebabkan oleh (seperti gempa bumi, angin besar, dan banjir).<sup>3</sup>

**Peternakan** adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan ternak.<sup>4</sup>

**Kerjasama** adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan Kedua Edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1398.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 1186.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 1454

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 1454

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 722.

**Bagi hasil** adalah pembagian hak pertanian antara pemilik tanah dengan pemilik tanah.<sup>6</sup>

**Hukum Islam** adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam.<sup>7</sup> Hukum yang sebenarnya tidak lain dari Fiqih Islam atau Syariat Islam, yaitu “ suatu koleksi daya upaya para Fiqih Islam dan memantapkan Syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup>

**Hukum Perdata** adalah bahan hukum sebagaimana tertera dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WVK) beserta sejumlah undang-undang yang disebut undang-undang tambahan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian beberapa istilah di atas dapat dijelaskan bahwa maksud dari judul ini adalah mengaji tentang perjanjian yang di terapkan pemilik dan peternak kerbau dalam tanggung jawab kerugian akibat bencana alam atas kerjasama bagi hasil peternakan kerbau dalam pandangan hukum islam dan hukum perdata di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan memilih judul skripsi “tanggung jawab kerugian akibat bencana alam atas kerjasama bagi hasil peternakan kerbau dalam pandangan hukum Islam dan hukum perdata di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 722.

<sup>7</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 42.

<sup>8</sup> Hasbie Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, ( Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998), h.44.

<sup>9</sup> Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu: 2009), h.3.

## 1. Alasan Objektif

- a. Penanggung jawab kerugian akibat bencana alam dalam akad mudharabah peternakan kerbau merupakan sebuah kebijakan dari pemilik modal dan peternak kerbau.
- b. Tersebut sangat menarik untuk dikaji pada bidang kemaslahatan bagi kedua belah pihak, agar para pihak dapat mengetahui penerapan Permasalahan penyelesaian permasalahan yang akan timbul yang sesuai dengan prinsip *syari'ah* sehingga dapat terhindar dari sifat *bathil*.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya bahan literatur-literatur baik berupa buku cetak, ataupun jurnal, sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- b. Belum adanya yang membahas tentang pokok permasalahan ini sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi

## C. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong-menolong dengan dasar pada rasa tanggung jawab bersama, jaminan-jaminan dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.

Agama Islam mempunyai dua sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah Hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan

modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotong royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberikan ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorang maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*) ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*Skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (*berserikat*) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba *berserikat* dapat dilakukan dengan lembaga atau organisasi. Salah satu serikat yang diperoleh adalah *mudharabah*

Secara teknik, bagi hasil (*Mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian

itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi keuntungan-keuntungan yang diatur dalam Syari'ah Islam.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak tetapi kerugian ditanggung satu pihak saja. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan apa-apa secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h, 4

pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.<sup>11</sup>

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerjasama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an: Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-nisa [4] ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah mahal penyayang kepadanya.*<sup>12</sup>

Para ahli hukum secara sepakat mengakui keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya.

Cara menghitung keuntungan dalam *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.

Resiko kerugian dalam *mudharabah*, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.135

<sup>12</sup> Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata*, (Kota Bekasi: Bagus Segara, 2013) h. 83

seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercaya kepadanya.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua di antara mereka berdua, dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut *ujratul-mitsil*.<sup>13</sup>

Praktik pada Masyarakat Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, melakukan pengembangbiakan ternak khususnya pada hewan kerbau. Sistem dan cara yang digunakan untuk membagi hasil ternak kerbau sangat menarik untuk dibahas, karena dalam pelaksanaan perjanjian *mudharabah* terdapat cara yang dipakai Masyarakat sekitar yaitu:

Kerjasama dilakukan dengan cara satu ekor kerbau betina dan kerbau jantan yang dipercaya pemiliknya kepada orang lain untuk dirawat. Dengan perjanjian bila kerbau tersebut beranak yang pertama, maka anak kerbau tersebut seluruhnya milik orang yang memeliharanya dengan kata lain pemilik kerbau tidak memperoleh apa-apa selama kurun waktu tersebut. Setelah itu kerbau tersebut dibagi dua antara pemilik kerbau dan pemelihara kerbau dan begitu seterusnya.

---

<sup>13</sup> Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008) h.302

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis dapat memfokus masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nanti tidak sesuai dengan penelitian ini. Maka fokuskan penelitiannya adalah tanggung jawab kerugian akibat bencana alam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan di bahas, adapun yang menjadi pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab terhadap kerugian akibat bencana alam dalam kerjasama pengelola peternakan kerbau di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perdata tentang pelaksanaan tanggung jawab terhadap kerugian akibat bencana alam dalam kerjasama pengelola peternakan kerbau di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?

#### **F. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab terhadap kerugian akibat bencana alam dalam kerjasama pengelola peternakan kerbau di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat
- b. Untuk mengetahui dan meninjau pandangan hukum Islam dan hukum perdata tentang pelaksanaan tanggung jawab terhadap kerugian akibat

bencana alam dalam kerjasama pengelola peternakan kerbau di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat

### **G. Signifikasi Penelitian**

- a. Signifikasi Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk menambah pemahaman bagi masyarakat mengenai konsep mudharabah, praktik mudharabah yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Serta diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya, civitas akademik fakultas syariah, jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Signifikasi Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>14</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung pada peternak kerbau di wilayah pesisir barat.

---

<sup>14</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 2-3.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>15</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana pandangan Islam terhadap perjanjian bagi hasil ternak kerbau antara pemilik dengan pengelola jika kerbau mati dikarnakan bencana alam.

## 3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari perjanjian ganti rugi ternak kerbau antara pemilik dengan pengelola jika kerbau mati dikarnakan bencana alam. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

<sup>16</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h. 31.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti. Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik hewan kerbau dan peternak kerbau di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset yang dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>17</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 3 pemilik dan 3 peternak hewan kerbau Desa Penengahan Kecamatan karya penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sampel

Sampel ialah sebagian anggota populasi yang akan diambil dengan menggunakan teknik tertentu untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.<sup>18</sup> jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka semua populasi dalam penelitian ini berjenis populasi apabila subjeknya

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 172.

<sup>18</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2008), h. 43.

kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua hingga penelitian berupa populasi, selanjutnya jika populasi lebih dari 100 orang maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% dikarenakan jumlah populasi hanya 3 orang pemilik kerbau dan 3 orang peternak kerbau, maka seluruh populasi akan dijadikan sampel yang dalam hal adalah:

1) Para pemilik modal (*shahibul maal*) dalam hal ini adalah:

- a) Bapak Ali Kazemi
- b) Bapak Alidin
- c) Bapak M. Japar

2) Para peternak kerbau (*mudharib*) dalam hal ini adalah:

- a) Bapak Tazkir
- b) Bapak Sarkawi
- c) Bapak Nazir

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Pengumpulan Data Dengan Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data

secara langsung ke peternak kerbau sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

b. Pengumpulan data dengan interview

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti pemilik hewan kerbau dan peternak untuk mengetahui bagaimana praktik terhadap kerugian dalam akad *mudharabah* hewan ternak karena bencana alam dan selanjutnya akan dilihat dari pandangan Hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang merupakan catatan traskip, buku-buku, majalah, prastasi, notulen rapat, agenda, dan lainnya.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulisan akan mencari data-data yang berkaitan dengan penulisan judul ini sebagai pendukung data wawancara

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tanggung jawab kerugian akibat bencana alam atas kerjasama bagi hasil peternakan kerbau. Setelah data

---

<sup>19</sup> Husaina Usman, *Metodelogi Penerapan Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika Offet, 2008), h. 226.

terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan berfikir deduktif.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Akad Dalam Hukum Islam

###### a. Pengertian Akad

Menurut segi *etimologi*, akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan yang secara nyata maupun ikatan yang secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.<sup>20</sup>

Menurut etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa arti:<sup>21</sup>

- a. Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambungan, kemudian keduanya menjadi sebagai potongan benda.
- b. Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahdu*), yaitu:

Al-Qur'an surat Ali Imran [3] ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

---

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*....h.34.

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.101.

Istilah ‘*ahdu* dalam Al-Qur’an mengacu kepada pertanyaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.<sup>22</sup>

Menurut terminologi ulama fiqh akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

Secara umum, akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.<sup>23</sup>

Pengertian akad dalam arti khusus ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan *syara’* yang berdampak pada objeknya. Dengan demikian, ijab-kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak sesuai dengan *syara’*.<sup>24</sup>

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada

---

<sup>22</sup> Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Versia Yogya Grafika, 1995), h. 23.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 44.

<sup>24</sup> *Ibid.* h.45.

objeknya. Secara *lughawi*, makna *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan peraturan syari'at. Definisi lain adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut penulis berpendapat bahwa, akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab- kabul yang berasal dari suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga dapat menimbulkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak dua belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Suswinarno, *kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah "Akad-akad Syari'ah"* penerbit (Kaifa PT Mizan Pustaka), h.6.

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007), h.68.

## b. Dasar Hukum Akad

Islam mengatur adanya akad dalam bertransaksi, setiap berakad haruslah sesuai dengan syarat dan rukun akad, dalam bertransaksi akad sangat diperlukan agar di antara yang berakad masing-masing memiliki tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan.

Sebagaimana firman Allah dalam kutipan Al-Qur'an surat An-Nisa'

[4]ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."<sup>27</sup>

Maksud dalam ayat tersebut adalah dilarang melakukan praktik yang diharamkan dalam memperoleh kekayaan, namun harus melalui akad berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli ataupun kedua belah pihak yang membuat akad. Hal ini diperlukan agar pembeli terhindar dari penyesalan dalam akad maupun transaksi tersebut. Sehingga dalam hal bertransaksi adanya hak *khiyar* untuk pembeli. Hak *khiyar* adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*....h.83.

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*....h.83.

Dasar hukum tentang pembatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ke ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW hadis dari Jabir bin Abdullah Radliyallohu ‘anhuma dalam kitab *Syurutuhum Bainahum* yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَا تَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ .  
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَى  
طَمَعَةً شَرْطٍ . (رواه بخاري)<sup>29</sup>

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah Radliyallohu ‘anhuma dalam kitab *Syurutuhum Bainahum* “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhori)”.

Maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak

<sup>29</sup> Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, *Shohih Bukhori*. (Program Maktabah As-Samilah versi II) Jilid 3 h.259.

mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.<sup>30</sup>

Dalam Al-Qur'an juga telah diterangkan mengenai perintah untuk melaksanakan serta memenuhi akad ataupun perjanjian dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah [5] ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ۗ وَالصَّيْدُ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ ۗ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”<sup>31</sup>

### c. Rukun dan Syarat Akad

#### a) Rukun Akad

Rukun adalah *mufrad* dari kata jama’ “*arkaan*”, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>32</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang

<sup>30</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004), h 2-3.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh all Indonesiyyah*, (Al Madinah Al Munawwaroh: Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at Mushaf asy Syarif, 1418 H).

<sup>32</sup> M. Abdul Mujieb, et. al, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 300.

menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebagai keberadaannya sudah pasti.<sup>33</sup> Jadi yang dimaksud dengan rukun adalah suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, upah-mengupah atau perdagangan.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:<sup>34</sup>

- a) Orang yang berakad (*'aqid*)
- b) Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*)
- c) *Sighat* (ijab dan kabul)

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat,<sup>35</sup> yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*Shigatul-'aqd*)
- 3) Objek akad (*mahalul-'aqd*)
- 4) Tujuan akad (*maudhu-'aqd*)

Dalam istilah *ushul fiqih*, orang yang mempunyai kecakapan bertindak disebut dengan *ahliyu al-ada*, namun ada beberapa faktor yang menjadi penghalang seseorang melakukan perbuatan hukum (melakukan kontak syariah).

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*....h.45.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Abdul Mujieb, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25.

Adapun mengenai rukun akad, ulama fiqih memiliki perbedaan pendapat dalam menentukannya. Menurut Hendi Suhendi,<sup>36</sup> rukun akad yaitu sebagai berikut:

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan
- 3) *Maudhu' al-'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- 4) *Sighat al-'aqd* adalah ijab dan kabul.

Sedangkan menurut Jumhur ulama,<sup>37</sup> bahwa rukun akad terdiri atas:

- 1) Pernyataan untuk mengikat diri (*sighat al-'aqd*).
- 2) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*).
- 3) Objek akad (*al-ma'qud 'alaih*).

Menurut ulama Hanafiyah yang berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka yang dikatakan rukun akad itu adalah suatu esensi yang berada dalam

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*....h.47.

<sup>37</sup> Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyyah ad-Dasuqi, Jilid III*.(Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h.2.

akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dalam objek akad berada diluar esensi.<sup>38</sup>

Menurut Hendi Suhendi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pernyataan *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul) adalah sebagai berikut:

- 1) *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul) harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul) harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- 2) Harus bersesuaian antara *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul). Tidak boleh antara yang berijab dan menerima berbeda *lafadz*. Adanya kesimpangsiuran dalam *Sighat al-'aqd* (ijab dan kabul) akan menimbulkan persengketaan yang dilarang agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* diantara manusia.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.<sup>39</sup>

#### b) Syarat Akad

Setiap pembentuk *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad, yaitu:

1. Syarat khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43.

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah....*h.48.

<sup>40</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah....*h.45.

2. Syarat-syarat yang bersifat umum, merupakan syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad yaitu:<sup>41</sup>

1) Syarat Terbentuknya Akad (*Syurutul al-in'iqad*)

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).

Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.

b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.

d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*.

e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijab nya sebelum kabul, maka batal ijabnya.

f) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

---

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*....h.49.

## 2) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).<sup>42</sup>

## 3) Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, terdapat dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Dalam hal ini, pelaksanaan akad disyaratkan antara lain:

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad. Jika diizinkan maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- b) Barang yang diakadkan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*....h.65.

<sup>43</sup> *Ibid*.

4) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruh An-Nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.<sup>44</sup>

**d. Macam-macam Akad<sup>45</sup>**

- a. '*Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
  - b. '*Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
  - c. '*Akad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.
- Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum

<sup>44</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007), h.101.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*....h.50.

mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut.<sup>46</sup>

1. Ada tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian:
  - a. Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan *ijarah*.
  - b. Akad *ghair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
2. Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:
  - a. Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
  - b. Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
3. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
  - a. Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratan-persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*



7. *Luzum* dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dapat dibagi empat:
  - a. Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara' seperti talak dan *khulu'*.
  - b. Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.
  - c. Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn*, orang yang menggadai sesuatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.
  - d. Akad *lazimah* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.
8. Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:
  - a. Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli
  - b. Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah.

- c. Akad yang *tabaru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadlah* pada akhirnya seperti *qardh* dan *kafalah*.
9. Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:
  - a. Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.
  - b. Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
  - c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti *rahn* (gadai).
10. Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:
  - a. Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.
  - b. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
  - c. Bertujuan *tautsiq* (memperoleh kekayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
  - d. Bertujuan meyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*.
  - e. Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.
11. *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a. Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
  - b. Akad *istimrar*, disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum akad terus berjalann seperti *i'arah*.
12. *Asliyah* dan *thabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a. Akad *asliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *i'arah*.
  - b. Akad *thabi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang.

## 2. Hukum Perdata Tentang Perjanjian Kerjasama

### a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUHPdt, yaitu suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). *Hanya menyangkut sepihak saja*. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikat diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.
- 2). Kata perubahan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tidak melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang

tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.

- 3). Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku KUHPdt sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (personal)
- 4). Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.<sup>47</sup>

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.

Dalam definisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang, perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitur dan kreditur, karna perkawinan tersebut bersifat kepribadian, bukan kebendaan.

Apabila diperincikan, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 224

- a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek)
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus)
- c. Ada objek yang berupa benda
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
- e. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan

**b. Syarat-Syarat Perjanjian**

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt, syarat-syarat sah perjanjian antara lain:<sup>49</sup>

- 1). Ada persetujuan kehendak pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus).

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata pihak-pihak memenuhi pokok perjanjian, adapun yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*), pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya, sehingga tercapai persetujuan yang mantap. Kadang-kadang kehendak itu dinyatakan secara tegas dan kadang-kadang secara diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak itu.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 225

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 228

Menurut *yurisprudensi* (*Hage Read arrest* 6 mei 1926) persetujuan kehendak dapat dilihat dari tingkah laku berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dan kepercayaan yang diakui pihak lainnya, baik secara lisan maupun tertulis, misalnya telegram dan surat. Misalkan seseorang naik bis kota, dengan perbuatan naik bis itu ada persetujuan untuk membayar ongkos dan kondektur ternyata menerima ongkos tersebut. Ini berarti kondektur tersebut telah setuju mengikat diri untuk mengangkut penumpang tersebut walaupun tidak dinyatakan dengan tegas. Demikian juga persetujuan jual beli melalui telegram diakui dan dipercaya oleh kedua belah pihak.<sup>50</sup>

Persetujuan kehendak itu bersifat bebas, artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk juga tidak ada kehilafan dan tidak ada penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak melakukan perbuatan itu tidak berada dibawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun menakut-nakuti, misalnya akan membuka rahasia, sehingga dengan demikian orang itu terpaksa menyetujui perjanjian. ( pasal 1324 KUHPdt).

Diikatkan tidak ada kehilafan atau kekeliruan atau kesesatan apabila salah satu pihak tidak hilaf atau tidak keliru mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian tau mengenai orang

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 229

dengan siapa diadakan perjanjian tersebut. Menurut ketentuan pasal 1322 ayat 1 dan 2, kekeliruan atau kehilafan tidak mengakibatkan batal suatu perjanjian, kecuali apabila kekeliruan atau kehilafan itu terjadi mengenai hakikat benda yang menjadi pokok perjanjian, atau mengenai sifat khusus atau keahlian khusus diri orang dengan siapa diadakan perjanjian.<sup>51</sup>

Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut arti undang-undang (pasal 378 KUHP). Penipuan menurut arti undang-undang ialah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawan untuk menyetujui, menurut ketentuan pasal 1328 KUHPdt, apabila tipu muslihat itu dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata membuat pihak lain teratak untuk membuat perjanjian. Sedangkan jika tidak dilakukan tipu muslihat itu, pihak lain tidak akan membuat perjanjian tersebut. Penipuan ini merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian.<sup>52</sup>

Menurut yurisprudensi, tidak cukup dikatakan ada penipuan, apabila hanya merupakan kebohongan belaka mengenai suatu hal. Baru ada penipuan jika di situ ada tipu muslihat yang memperdaya. Misalnya pedagang lazim memuji barang-barangnya sebagai yang paling baik, hebat, padahal tidak demikian. Ini hanya kebohongan belaka tidak termasuk penipuan, misalkan dalam iklan-iklan.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 230

<sup>52</sup> *Ibid*

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak ( karena paksaan, kehilafan, dan penipuan) dengan kata lain bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (*vernietigbaar, voidable*). Menurut ketentuan pasal 1454 KUHPdt, pembatalan dapat diminta dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dalam hal ada kehilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kehilafan dan penipuan itu.

2). Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*),

Kecakapan pihak-pihak, pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum mencapai 21 tahun. Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPdt, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita bersuami. Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakilkan oleh wali mereka, dan bagi istri ada izin suami. Menurut hukum nasional Indonesia sekarang, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi izin suami. Perbuatan hukum yang dilakukan istri sah menurut hukum dan tidak dapat diminta pembatalan kepada Hakim.<sup>53</sup>

Akibat hukum ketidak cakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat diminta pembatalannya kepada Hakim. Jika pembatalannya tidak dimintakan oleh pihak yang

---

<sup>53</sup> *Ibid.* h. 231

berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.

3). Ada suatu hal tertentu (objek),

Suatu hal tertentu, satu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasin itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nieth, void*).

4). Ada suatu sebab yang halal (*causa*).

Suatu sebab yang halal (*causa*), kata "*causa*" berasal dari bahasa latin artinya sebab, sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan *causa* yang halal dalam pasal 1320 KUHPdt itu bukanlah sebab yang dalam arti yang menyebabkan atau uang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang

atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (pasal 1337 KUHPdt).

Akibat hukum perjanjian yang berisi *causa* yang tidak halal ialah batal. Dengan demikian tindakan dasar untuk menentukan perjanjian di muka Hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian jika apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa *causa* (sebab), ia dianggap tidak pernah ada ( pasal 1335 KUHPdt).

Syarat pertama dan syarat kedua pasal 1320 KUHPdt disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak diminta pembatalan kepada Hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima tahun (pasal 1454 KUHPdt).<sup>54</sup>

Syarat ketiga dan keempat pasal 1320 KUHPdt disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal. Kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian diperkarakan ke muka Hakim, dan Hakim menyatakan perjanjian batal, karena tidak memenuhi syarat objektif.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 233

### c. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenai beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.
- 2) Asas pelengkap, asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengandung hak dan kewajiban pihak-pihak saja.
- 3) *Asas konsensual*, asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*konsensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu cukup secara lisan saja, sebagai penjelmaan dari asas “manusia itu dapat dipegang mulutnya”, artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya. Tetap ada perjanjian tertentu yang

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 225

dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, hibah, pertanggunggaan. Tujuannya untuk bukti lengkap mengenai apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan formalitas tertentu ini disebut perjanjian formal.

- 4) Asas obligator, asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan yaitu melalui penyerahan.

**d. Wanprestasi dan *Force Majeure***

a. Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan ialah:<sup>56</sup>

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalian,
2. Karena keadaan memaksa (*foce majeure*), di luar kemampuan debitur. Jadi debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur

---

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), h. 241

dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini ada tiga keadaan, yakni:<sup>57</sup>

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau lambat.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan jangka waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitur supaya dia memenuhi prestasi. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUHPdt debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang, yang disebut *sommatie*. Kemudian, pengadilan negeri dengan perantaraan juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 242

kepada debitur yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi, misalnya, melalui surat tercatat, telegram, faksimile, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan disebut *ingebreke stelling*.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukuman sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur.
2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat memenuhi pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPdt).
3. Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPdt).
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPdt).
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

b. *Force majeure*

*Force majeure* adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan atau perjanjian.

---

<sup>58</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), h. 241

Dalam *force majeure*, debitur tidak dapat disalahkan karena keadaan ini timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Unsur-unsur keadaan memaksa adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan atau perjanjian tersebut.
2. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan atau perjanjian tersebut.

#### e. Ganti Rugi Akibat Kelalaian

Menurut ketentuan pasal 1243 KUHPdt, ganti kerugian karena tidak dipenuhi suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetapi melalaikannya sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakan, hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tenggang waktu yang telah lewat.<sup>60</sup>

Yang dimaksud kerugian dalam pasal 1243 KUHPdt adalah kerugian yang timbul karena debitur lalai memenuhi perikatan (*wanprestasi*). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak debitur dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri atas tiga unsur yakni:<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 243

<sup>60</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2017), h.247

<sup>61</sup> *Ibid*

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai dan biaya iklan.
2. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buahan karena terlibat melakukan penyerahan, ambruknya gedung karena kesalahan konstruksi sehingga merusak perabotan rumah tangga.
3. Bunga atau kentungan yang diharapkan, misalnya bunga berjalan selama piutang terlambat dilunasi, keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.

Ganti kerugian hanya berupa uang bukan berupa barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian tersebut, tidak selalu ketiga unsur harus ada. Mungkin yang ada hanya kerugian yang sesungguhnya ditambah ongkos atau biaya.

Untuk melindungi debitur dari tuntutan sewenang-wenang dari pihak kreditur. Undang-undang memberikan pembatasan terhadap ganti rugi yang wajib dibayar oleh debitur hanya meliputi beberapa unsur yaitu:<sup>62</sup>

1. Kerugian yang dapat digunakan ketika membuat perkiraan. Dapat diduga itu tidak hanya mengenai kemungkinan timbulnya kerugian, tetapi juga meliputi besarnya jumlah kerugian. Jika jumlah kerugian meliputi batas yang dapat diduga, kelebihan yang melampaui batas

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 248

dugaan itu tidak boleh dibebankan kepada debitur, kecuali jika debitur ternyata telah melakukan tipu daya (Pasal 1247 KUHPdt).

2. Kerugian sebagai akibat langsung kelalian debitur, seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 KUHPdt. Untuk menentukan syarat akibat langsung dipakai teori *adequate*. Menurut teori ini akibat langsung adalah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dengan terjadinya kelalaian, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.
3. Bunga dalam hal terlambat membayar jumlah utang (pasal 1250 ayat (1) KUHPdt). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Menurut yurisprudensi, pasal 1250 KUHPdt tidak dapat dilakukan terhadap perjanjian yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

#### **f. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama**

Undang-undang menyebutkan macam cara berakhirnya perjanjian kerjasama, KUHPdata mengatur faktor-faktor yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian diantaranya adalah:<sup>63</sup>

1. Karena pembayaran, pembayaran tidak selalu diartikan dalam bentuk penyerahan uang semata, terpenuhnya sejumlah prestasi yang dijanjikan juga memenuhi unsur pembayaran. Pembayaran disini tidak hanya meliputi sejumlah uang tetapi menyerahkan suatu benda. Dengan kata

---

<sup>63</sup> Widjaja Gunawan dan Muljadi Kartini, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.67

lain perjanjian berakhir karena pembayaran dan penyerahan suatu benda. Jadi dalam hal ini objek perjanjian adalah sejumlah uang maka perjanjian perjanjian berakhir dengan pembayaran uang. Tetapi jika dalam perjanjian adalah suatu benda, maka perjanjian berakhir setelah penyerahan benda. Dalam hal objek perjanjian adalah pembayaran uang dan penyerahan benda secara timbal balik, perjanjian baru berakhir setelah pembayran dan penyerahan benda.

2. Penawaraan pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan, pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai hal yang diperjanjikan termasuk waktu pemenuhannya, namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya perjanjian pinjam meminjam yang pembayarannya dilakukan dengan cicilan, apabila pihak yang berhutang dapat membayar semua jumlah pinjamannya sebelum jatuh tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya<sup>64</sup>

Apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan notaris dan atau jurusita, maka kemudian kreditur menolak penawaran tersebut atas penolakan kreditur itu kemudian debitur menitipkan pembayaran itu kepada panitra pengadilan negeri untuk disimpan, dengan demikian suatumperjanjian menjadi berakhir (pasal 1404 KUHPpt). Supaya

---

<sup>64</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.366

penawaran pembayaran tersebut sah, maka perlu dipenuhi syarat-syarat,<sup>65</sup> sebagai berikut:

- a. Dilakukan kepada kreditur atau kuasanya
  - b. Dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar
  - c. Mengenai semua unagn pokok, bunga dan biaya yang telah ditetapkan
  - d. Waktu yang ditetapkan telah tiba
  - e. Penawaran pembayaran dilakukan di tempat yang telah disepakati atau disetujui
  - f. Penawaran pembayaran dilakukan notaris atau jurusita dan disertai oleh dua orang saksi.
3. Pembaruan hutang, sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama yang diperbahari berakhir. Perjanjian baru bisa muncul karena berubahnya pihak dalam suatu perjanjian, misalnya perjanjian novasi dimana pergantian pihak debitur atau karena berubahnya perjanjian pengikatan jual beli menjadi sewa, karena pihak pembeli tidak mampu melunasi hal ini menyebabkan berakhirnya perjanjian.
4. Perjumpaan hutang atau kompensasi, perjumpaan hutang terjadi akibat antara kreditur dan debitur saling mengutang terhadap yang lain, sehingga utang keduanya dianggap terbayar oleh piutang mereka masing-masing. Disebutkan ada perjumpaan hutang apabila hutang piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan.

---

<sup>65</sup> Achad Anwari, *Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 10

Dengan perhitungan ini hutang piutang lama lenyap. Misalnya A memiliki hutang Rp 30.000.000,- pada B. sebaliknya B punya hutang pada A sejumlah Rp 60.000.000,-, setelah dihitung ternyata B masih memiliki hutang pada A Rp 30.000.000,-. Supaya hutang itu dapat diperjumpakan, perlu dipenuhi syarat-syarat<sup>66</sup> sebagai berikut:

- a. berupa sejumlah uang atau benda yang dapat dihabiskan.
  - b. Hutang harus sudah dapat ditagih.
  - c. Hutang itu seketika dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya (pasal 1427 KUHPdt). Setiap hutang apapun sebabnya dapat diperjumpakan, kecuali dalam hal berikut ini:
    - 1) Apabila dituntut pengambilan suatu benda yang secara melawan hukum dirampas dari pemiliknya, misalkan pencurian.
    - 2) Apabila dituntut pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan.
    - 3) Terhadap suatu hutang yang bersumberkan pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak sisita (pasal 1429 KUHPdt)
5. Pencampuran hutang, perubahan kedudukan pihak atas suatu objek perjanjian juga dapat menyebabkan terjadinya pencampuran hutang yang mengakhiri suatu perjanjian, misalnya penyewa rumah yang berubah menjadi pemilik rumah karena dibelinya rumah sebelum waktu sewa habis sementara masih ada tanggungan sewa yang belum dilunasi. Menurut ketentuan pada pasal 1436 kedudukan kreditur dan debitur itu

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 23

menjadi satu, artinya berada dalam satu tangan. Percampuran hutang tersebut terjadi dalam hukum. Dalam percampuran hutang ini hutang piutang menjadi lenyap, misalkan A sebagai ahli waris mempunyai hutang pada B sebagai pewaris. Kemudian B meninggal dunia dan A menerima warisan tersebut juga hutang atas dirinya sendiri. Dalam hal ini hutang lenyap demi hukum.<sup>67</sup>

6. Pembebasan hutang, pembebasan hutang dapat terjadi karena adanya kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar hutang, sehingga dengan terbebasnya debitur dari hutang maka hal yang disepakati dalam perjanjian menjadi sebagai syarat sahnya perjanjian menjadi tidak ada padahal suatu perjanjian dengan demikian berakhirilah perjanjian. Secara sederhana pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur melepas haknya untuk menagih piutang dari debitur. Pembebasan hutang tidak memiliki bentuk tertentu. Dapat saja diadakan secara lisan. Untuk terjadinya pembebasan hutang secara mutlak, bahwa pernyataan kreditur tentang pembebasan utang dapat terjadi dengan persetujuan atau Cuma-Cuma.<sup>68</sup>

Menurut pasal 1439 KUHPdt pembebasan hutang tersebut tidak boleh dipersangkakan tetapi harus dibuktikan. Misalnya pembelian surat piutang asli secara sekarela oleh kreditur merupakan bukti tentang

---

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 289

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembayaran*, (bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2000), h. 205

bebasnya utangnya. Dengan demikian pembebasan utang maka menjadi hapus.

Jika pembebasan utang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, atau ada paksaan, kekeliruan atau penipuan, maka dapat ditentukan pembatalan. Pasal 1442 menentukan:<sup>69</sup>

- a. Pembebasan utang yang diberikan kepada debitur utama, membebaskan para penanggung utang.
- b. Pembebasan utang yang diberikan kepada penanggung utang, tidak membebaskan debitur utama.
- c. Pembebasan yang diberikan kepada salah seseorang penanggung utang, tidak membebaskan penanggung lainnya.

7. Musnahnya barang yang terhutang, menurut ketentuan pasal 1444 KUHPdt, apabila benda tertentu yang menjadi objek perjanjian itu musnah, tidak dapat lagi dipergunakan, atau hilang, diluar kesalahan debitur dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, maka perjanjian menjadi hapus.<sup>70</sup> Tetapi bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya karena pencurian, maka musnahnya atau hilangnya benda tersebut tidak membebaskan debitur (orang yang mencuri) untuk mengganti harganya. Meskipun debitur lalai menyerahkan benda itu, ia pun akan bebas dari perjanjian itu, apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya atau musnahnya benda itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar kekuasaan dan benda

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 284

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 212

itu akan menemui nasib yang sama, meskipun sudah berada di tangan kreditur.

8. Kebatalan atau pembatalan, tidak terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, misalnya karena pihak yang melakukna perjanjian tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Tata cara pembatalan suatu perjanjian yang yang disepakati dalam perjanjian juga dapat menjadi dasar berakhirnya perjanjian. Terjadinya suatu pembatalan perjanjian yang tidak diatur perjanjian hanya dapat terjadi atas dasar kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPdt atau dengan putusan pengadilan yang berdasarkan pasal 1266 KUHPdt. Secara prinsip suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini meliputi setiap individu yang merupakan pihak ketiga di luar para pihak dalam perjanjian tersebut. Secara garis besar, alasan pembatalan perjanjian ada 2 golongan yaitu:<sup>71</sup>

- a. Berkaitan dengan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian
- b. Yang berhubungan dengan pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga diluar perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, dalam pengertian tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya juka terjadi pelanggaran terhadap

---

<sup>71</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1989), h. 21

syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian. Disamping tidak terpenuhinya syarat objektif, undang-undang juga merumuskan secara konkrit untuk setiap perbuatan hukum terutama pada perjanjian formil yang mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang jika tidak penuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Sesuatu kebatalan disebut dengan relative, jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu orang perseorangan tertentu saja.<sup>72</sup>

Penuntutan pembatalan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian yang dirugikan, karena perjanjian tersebut harus dilakukan dalam waktu lima tahun, waktu mana dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang yang belum dewasa dihitung mulai dari hari orang tersebut telah menjadi dewasa dalam hal ini suatu perjanjian yang dibuat karena kekhilafan atau penipuan dihitung mulai hari dimana kekhilafan atau penipuan ini diketahui. Penuntutan pembatalan perjanjian akan tidak diterima oleh hakim, jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan. Karena orang yang telah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan padanya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Rahma Hasanddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1998), h. 95

<sup>73</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1983), h.161

### 3. Akad Mudharabah dalam Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Mudharabah

##### a. pengertian

*Mudharabah* merupakan salah satu dari beberapa akad. *Mudharabah* dalam arti asalnya “berjalan diatas bumi untuk berniaga” atau disebut dengan *qiradh* yang arti asalnya yaitu saling menguntungkan. *Mudharabah* adalah kerjasama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan.<sup>74</sup>

*Mudharabah* dalam kamus bahasa arab berasal dari kata - ضرب - يضرب - ضربا yang berarti memukul atau berjalan.<sup>75</sup> Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>76</sup>

Secara etimologi *mudharabah* berasal dari kata في الارض الضرب yang artinya bepergian di muka bumi untuk berdagang.<sup>77</sup> *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardlu*, yang artinya *al-qath'u* (potongan) karena

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 244.

<sup>75</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h.

227

<sup>76</sup> M. Nur Riyanto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h.344

<sup>77</sup> Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 168.

pemilik sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.<sup>78</sup>

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharaba* asal kata *al-dharab* yang artinya berpergian untuk urusan dagang. Abdurrahman Al Jazari *mudharabah* menurut bahasa adalah ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.<sup>79</sup>

Adapun pendapat yang menyebut *Qiradh* dengan muamalah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (selah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan).<sup>80</sup> *Mudharabah* biasanya keuntungan dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola.<sup>81</sup>

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan *mudharabah* yaitu semacam syirikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan ketentuan-ketentuan dibagi antara mereka.<sup>82</sup>

Kasmir mengemukakan, bahwa *mudharabah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 170

<sup>79</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), h. 11

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A Marzuki, *Terjemahan Sunnah*, Jilid XIII, (Bandung: AL Mar'arif, 1997), h. 36

<sup>81</sup> Fathurrahman Rauf, *Perbankan Syariah VIS A VIS Perbankan Konvensional: Tinjauan Hukum Islam atas Konsep dan Penerapan. Al-Adalah*, vol. 10, no. 1 (2011), h. 50

<sup>82</sup> Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 90.

pengelola, Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.<sup>83</sup>

Sultan remi Sjahdeni, mengemukakan *mudharabah* yaitu suatu transaksi pembayaran yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu:

- a) Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut *shahibul maal*.
- b) Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul maal*, pihak tersebut disebut *mudharib*.<sup>84</sup>

Muhammad Ridwan pengertian secara praktis akad *mudharabah* yaitu akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut *shaibul maal*, sedangkan pengusaha disebut *mudharib*. Keduanya terkait dengan kerjasama usaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut.<sup>85</sup>

*Mudharabah* menurut ahli fiqh adalah suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan propesi yang telah disetujui. Sedangkan secara teknis *mudharabah* yaitu kerja sama antara dua pihak

<sup>83</sup> Kasnir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 6.

<sup>84</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), h. 11.

<sup>85</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 96.

pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).<sup>86</sup>

*Mudharabah* atau *qirdh* menurut terminology dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a) Menurut para Fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dipengaruhi dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang ditentukan.
- b) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* ialah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- c) Menurut Malikiyah, *mudharabah* adalah penyerahan uang muka oleh pemilik modal dalam jumlah tertentu kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan dari sebagian keuntungan
- d) Menurut Syafi'iyah, *mudharabah* ialah penyerahan sejumlah uang dari pihak modal kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan modal menjadi milik bersama antara keduanya.
- e) Menurut Hambali, *mudharabah* ialah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang

---

<sup>86</sup> Muhammad Musleihudin, *Sistem Perbankan Salam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 63

mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>87</sup>

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (*shahibul al mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*), dengan perjanjian bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Menurut istilah syara' *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai perjanjian yang telah disepakati. Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam akad, bermufakat dua orang padanya dengan keuntungan modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan akan dibagi diantara mereka.<sup>88</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran *mudharabah* (*Qiradh*), dfinisi *mudharabah* adalah pembayaran yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembayaran *mudharabah* LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha),

---

<sup>87</sup> Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPF, 2005), h. 51.

<sup>88</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengertian Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 90.

sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.<sup>89</sup>

b. Dasar Hukum

Secara umum dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk usaha. Islam memandang *mudharabah* sebagai akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Islam juga mensyari'atkan dan membolehkan kepada semua umatnya untuk memberikan keringanan kepada umat yang lain. Sebagaimana seseorang memiliki harta akan tetapi orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal ini menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan untuk bermuamalah, agar kedua pihak dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola usaha sedangkan pengelola usaha akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terbangunlah kerjasama antara pemilik harta dan pengelola usaha.

Adapun dasar hukum yang disyari'atkan dalam *mudharabah* yaitu:

a) Al-Qur'an

Ayat yang berkaitan dengan *mudharabah*, antara lain:

---

<sup>89</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran *mudharabah* (*Qiradh*)

Al-Qur'an Surat [5] Al-Maidah 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.<sup>90</sup>

AL-Qur'an surat Al-muzammil [73] ayat 20 yang berbunyi

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...  


Artinya: “orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”<sup>91</sup>

Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 189 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ ...

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”<sup>92</sup>

<sup>90</sup> Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata*, (Kota Bekasi: Bagus Segara, 2013), h. 106.

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 459

<sup>92</sup> *Ibid*, h. 23

Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 282 dan 283 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya”*

... فَإِنِ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Artinya: *“akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”*<sup>93</sup>

Al-Qur'an surat Al- jumu'ah [62] ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Ibid, h. 38

<sup>94</sup> Ibid, h. 442

Al-Qur'an surat An-Nisa' [4] ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>95</sup>

b) Hadits

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى  
أَجَلٍ، وَمِلْقَاضُهُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْحِ

Artinya: Dari Shuhaib R.A bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli bertempo meminjamkan modal untuk didagangkan, dan mencampur gandum dengan jagung untuk makanan dirumah tidal dijual.”(HR Ibnu Majar dengan isnad lemah)<sup>96</sup>

c) Ijma'

Mudharabah disyari'at kan berdasarkan ijma' (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan.

Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong

<sup>95</sup> Ibid, h. 65

<sup>96</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam, (Surabaya: Darun Nasyr Al Mishriyah), h. 186

dalam kebaiakan dan saling mencegah dalam hal kemungkarannya.<sup>97</sup> Diantara ijma' dalam *mudharabah*, disepakati oleh ulama tentang kebolehannya. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi

d) Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, disisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>98</sup> Dengan adanya bekerjasama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.

**b. Rukun, Syarat, Prinsip, dan Berakhirnya Akad Mudharabah**

Islam telah mengatur hukum dan syarat kerjasama *mudharabah* sehingga kerjasama itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Berikut ini rukun dan syarat kerjasama dalam *mudharabah* yaitu:

a. Rukun Bagi Hasil (*Mudharabah*)

---

<sup>97</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006) h. 155

<sup>98</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), h. 191

Rukun adalah kata mufrad dari kata jamak “*arkan*” artinya asas atau sendi atau tiang, sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam suatu pekerjaan itu.

Rukun *mudharabah* menurut sayyid sabiq adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian dalam ijab qobul ini tidak disyarat adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah* karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya bukan lafaz dan susunan katanya.<sup>99</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah kerja sama akad *mudharabah*.

Adapun rukun kerja sama *mudharabah* menurut ulama syafi'iyah ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba, dan

---

<sup>99</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuku, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, Jilid XIII, (Bandung: AL Ma'arif, 1997), h. 38

6) Keuntungan.<sup>100</sup>

Menurut Malikiyah, bahwa hukum *mudharabah* itu adalah jaiiz.

Sedangkan rukun-rukunnya adalah:

- 1) Modal
- 2) Amal
- 3) Laba
- 4) Pihak yang mengadakan perjanjian
- 5) *Sighat* (ijab dan qabul).<sup>101</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada 5 (lima) yaitu:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Modal
- 3) Keuntungan
- 4) Kerja
- 5) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul

Menurut Zuhayli, akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu:

- 1) Pemilik dana (*shahibul mal*)
- 2) Pengelola (*mudharib*)
- 3) Ucapan serah terima( *sighat ijab qabul*)
- 4) Modal (*ra'sul mal*)
- 5) Pekerjaan
- 6) Keuntungan.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Sohari Sahrani dan Raf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), h. 199

<sup>101</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 177

Menurut Amir Syarifudin pada kerjasama *mudharabah* terhadap tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu akad *mudharabah*:

- 1) Pemilik modal (*robbul-mal*) dan pengusaha atau yang disebut juga yang menjalankan modal (*mudharib*) sebagai pihak yang melakukan kerjasama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha atau menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja dengan bidangnya.
- 2) Objek kerja sama atau modal, syartnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsungnya akad.
- 3) Keuntungan atau laba, keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya adalah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.<sup>103</sup>

Menurut Abdullah al-Mushlih, seperti bentuk usaha lain, bisnis bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek akad dan pelafalan akad.

---

<sup>102</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.92

<sup>103</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 246

1) Dua pihak yang melakukan akad

Kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut (terlilit hutang), anak kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.

2) Objek akad

Objek akad dalam kerja sama bagi hasil ini tidak lain adalah jenis usaha dan keuntungannya.

a) Modal

Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas, perak atau uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecuali bila disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang. Sehingga nilainya itu yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai untuk masa kemudian.

b) Jenis usaha

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau di bidang-bidang lainnya. Pengelola modal ini tidak boleh bekerjasama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras dan jual beli riba' atau sejenisnya.

c) Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan tegas persentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti, setengah, sepertiga, dan seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk untuk pihak yang lain, maka itu adalah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik memberikan syarat dengan persentase tertentu dari modalnya yang tidak terikat dengan penanaman modal karena itu berarti mengkompromikan antara usaha melalui sistem penanaman modal ini dengan usaha berbasis riba. Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembimbingan keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:

- a) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
- b) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan disatu sisi dan kerugian atau kerusakan disisi lain, maka kerugian atau kerusakan tersebut harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi sesuai dengan kesepakatan.

c) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagian dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga keuntungan itu digunakan untuk menutupinya. Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja, hak masing-masing dari kedua pihak terjaga.<sup>104</sup>

### 3) Pelafazan akad

Pelafazan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan ijab qabul atau sighat akad. Pelafazan akad ini dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan harus dilakukan dengan kesepakatan bersama tentang untung ruginya dalam hal-hal yang akan terjadi kemudian hari dan harus dengan bahasa yang jelas dapat dimengerti kedua belah pihak.

#### b. Syarat Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Syarat-syarat *mudharabah* menurut Saayid Sabiq adalah berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.

---

<sup>104</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah As-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daruq Haq, 2008), h. 170

- 2) Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan maupun melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawa pengampunan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setelah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalkan aku serahkan uang ini kepadamu untuk berdagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pengelola modal tidak mengikuti pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpulkan dari tujuan akad *mudharabah*, ialah keuntungan, bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Syafe'i dan Malik.

Sedangkan menurut Abu Hanafiah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.<sup>105</sup>

Adapun menurut syarat-syarat Malikiyah mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Penyerahan modal pada pengelolaan harus segera, kalau penyerahan ditunda, maka *mudharabah* fasid.
- 2) Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan oleh karenanya tidak sah *mudharabah* dengan modal yang tidak jelas jumlahnya.
- 3) Modal yang di pertanggung jawabkan kepada pengelola.
- 4) Modalnya harus unag yang berlaku dalam suatu Negara, baik uang cetak maupun bukan.
- 5) Pembagian keuntungan harus ditegaskan oleh salah satu pihak tidak boleh menentukan sesuatu yang jelas bagi keuntungannya.
- 6) Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal.
- 7) Hendaknya pengelola saja yang bekerja
- 8) Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam melakukannya.
- 9) Tidak menunda-nunda waktu.

Adapun syarat sah akad *mudharabah* sangat terkait dengan rukun *mudharabah* sebagaimana yang telah disebutkan diatas:

- a) Berkenaan dengan syarat akad (*aqidania*)

---

<sup>105</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), h. 199

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yaitu pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan dan menjadi wakil. Khususnya bagi pengusaha (*mudharib*) harus orang-orang yang benar mampu (ahli) serta jujur, dalam arti ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.<sup>106</sup>

b) Berkenaan dengan syarat modal (*mauqud alaih*) yaitu:

- 1). Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah.
- 2). Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 3). Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri.
- 4). modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksud agar pengusaha dapat mengusahkannya, yakitu menggunakan modal tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan *sighat* (ijab dan qabul).<sup>107</sup>

c) Berdasarkan dengan laba, yaitu:

- 1). Laba harus memiliki ukuran

*Mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba).

Dengan demikian jika laba tidak jelas maka *mudharabah* dianggap batal.

- 2). Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*).

Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada

<sup>106</sup> Moh Rifa'I, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 223

<sup>107</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 228

pemilik modal sedangkan setengah lagi diberikan kepada pengusaha (pengelola).

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yang telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* adalah): pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek *mudharabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), dan nisab keuntungan.<sup>108</sup>

### c. Prinsip *Mudharabah*

secara umum dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* sebenarnya merupakan sub sistem dari *musaqah*. Namun, para ahli fiqih Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip *mudharabah* adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha.

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha, dan pengusaha setuju untuk mengelola usaha tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usaha dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan perusahaan. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena

---

<sup>108</sup> *Ibid*, h. 228

penyelewengan) maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara pemilik modal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi Islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan secara keadilan.<sup>109</sup>

Prinsip-prinsip *mudharabah* ini tidak terlepas dari prinsip muamalah Islam. Oleh karena itu *mudharabah* ini harus mengacu pada aturan syari'at Islam dan Fiqih Muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam *mudharabah* ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

a) Perinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*.

Artinya bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap berpegang teguh pada keuntungan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum *mudharabah* (Al-Qur'an dan sunnah) . *mudharabah* dibolehkan karna memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit) Selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.<sup>110</sup>

<sup>109</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 84

<sup>110</sup> Ahmad Azhar Basyri, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), h. 10

Menurut kaidah fikiah yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَبَّ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”

Kaidah fikiah ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.<sup>111</sup>

b) Prinsip suka rela tanpa paksaan

Akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploriti. Untuk itulah dalam bentuk kerjasama ini ditentukan adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.

Al-Qur'an Surat An-Nisa [4] ayat 29 yang berbunyi

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>111</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 153

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”*<sup>112</sup>

Prinsip ini menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai persyaratan bagi terwujudnya semua transaksi.<sup>113</sup>

c) Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Sebagai makhluk sosial, keuntungan akad kerjasama antara pihak satu dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan keinginan membantu orang lain dengan jelas mengalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama anatar yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata*, (Kota Bekasi: Bagus Segara, 2013), h. 65

<sup>113</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.157

<sup>114</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), h. 14

Al-Qur'an surat al-a'raf [7] ayat 188 yang berbunyi:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ  
لَأَسْتَكْثِرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَنَشِيرٌ لِّلْقَوْمِ  
يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Katakanlah ( Muhammad), aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebijakan sebanyak-banyaknya dan tidak akan diingat, dan pembawa berita gembira bagi bagi orang-orang yang beriman”.<sup>115</sup>

Pada bentuk kerja sama *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerjasama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, terciptalah kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.

#### d) Prinsip keadilan

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat melalui Kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat

<sup>115</sup> Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata*, (Kota Bekasi: Bagus Segara, 2013), h. 139

(konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Al-Qur'an surat Al-Maidah [5] ayat 8 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.” Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”<sup>116</sup>.

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip *mudharabah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa system kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad *mudharabah* ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin.

<sup>116</sup> Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata*, (Kota Bekasi: Bagus Segara, 2013), h. 86

#### d. Berakhirnya Akad Mudharabah

Akad mudharabah akan berakhir apabila:

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa rukun dan syarat *qiradl*.

Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah jika terdapat keuntungan. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola ibaratnya sebagai pekerja yang hanya berhak menerima imbalan dan tidak bertanggung jawab kecuali ada kelalian dari pengelola modal.<sup>117</sup>

- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal sebagaimana yang telah disepakati bersama.<sup>118</sup>

- 3) Salah satu pihak baik pemilik maupun pengelola modal meninggal dunia atau hilang akal. Apabila pengelola atau pemilik modal meninggal dunia, menurut jumhur ulama *mudharabah* menjadi batal. Hal ini disebabkan karena dalam akad *mudharabah* ada unsur *wakalah*, bila orang yang mewakilkan atau menerima wakil meninggal dunia maka akad *wakalah* menjadi batal. Sementara itu menurut Malikiyah, akad *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang berakad. Apabila yang meninggal

<sup>117</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 218

<sup>118</sup> Kumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 156

itu mudharib maka ahli warisnya dapat menggantikan dan melanjutkan usaha tersebut jika ia dapat dipercaya.<sup>119</sup>

- 4) Salah satu pihak dari pemilik maupun pengelola modal memutuskan atau mengakhiri perjanjian (akad) *mudharabah*.<sup>120</sup>
- 5) Dalam *mudharabah* dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan
- 6) Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau berkurang di tangan *mudharib*. Akad *mudharabah* menjadi batal karena modal berkurang atau habis, begitupun kalau modal diserahkan kepada orang lain, *mudharabah* menjadi batal.<sup>121</sup>

### c. Ganti Rugi dalam Wanprestasi dan Force majeure

Ganti rugi dalam wanprestasi dan force majeure, ganti rugi dalam Islam lebih menitik beratkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur, ganti rugi hanya dibebankan oleh debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji (wanprestasi). Ganti rugi hanya dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami kreditur memiliki sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur tanggung jawab akad memiliki tiga unsur yakni:<sup>122</sup>

- 1) Adanya wanprestasi yang dapat dipermasalahkan.

<sup>119</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 217

<sup>120</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 156

<sup>121</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 217

<sup>122</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2010), h. 49

- 2) Adanya wanprestasi menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur
- 3) Kerugian kreditur disebabkan oleh (memiliki sebab akibat dengan) perbuatan wanprestasi debitur.

Wanprestasi dilakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajiban terhadap suatu perjanjian, dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercaya kepadanya.<sup>123</sup>

Sedangkan ganti rugi dalam force majeure, seseorang tidak memiliki kewajiban untuk mengganti rugi karena hukum Islam bersifat dinamis, suatu keadaan dapat dikatakan sebagai force majeure apabila peristiwa yang menimpa debitur adalah peristiwa yang tidak terduga kejadiannya. Debitur tidak sengaja atau beriktikad buruk melanggar perikatan yang telah disepakati. Dengan demikian debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi dan dalam perjanjian tombal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perjanjian dianggap gugur atau terhapus.

#### **d. Ganti Rugi Akibat Kelalaian**

Dalam hukum Islam ganti rugi akibat kelalaian karena terjadinya kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain. Maka bagi mereka yang melakukan kelalaian atau tidak melakukan prestasinya dalam sebuah akad, mereka akan dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau kreditur dan

---

<sup>123</sup> Muhammad, *Management Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 55

penahanan menjadi hak miliknya sebagaimana suatu jaminan sebesar jumlah yang dijanjikan.

Dalam menetapkan ganti rugi unsur yang paling penting adalah *dharar* atau kerugian. Kerugian dapat terjadi pada fisik, harta termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan kerugian yang diderita pihak korban.<sup>124</sup>

Ganti rugi hanya boleh dilakukan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi adalah sesuai nilai kerugian yang dialami dalam transaksi tersebut dan bukan yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Ganti rugi hanya boleh dilakukan pada transaksi akad yang menimbulkan hutang piutang seperti akad *salam*, *istisna*, *murabahah*, dan *ijara*.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk mrnghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mempertegas

---

<sup>124</sup> Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pembayaran Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 120

perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan Ferinda Tiaranisa (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola”. Menjelaskan bahwa pelaksanaan usaha cucian mobil kusuma utama dilakukan dengan cara pemilik berkerja sama dengan memberikan modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola cucian mobil yang mana modal tersebut sepenuhnya berasal dari pemilik yang diserahkan kepada pengelola dan hasilnya dibagi dua dari pemilik dan pengelola. Praktik kerjasama antara pemilik dan pengelola yaitu pendapatan dikurangi modal, sehingga dari sisa hasil keuntungan tersebut barulah dibagi dua, untuk pemilik 50% dan pengelola 50%. Apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi menjadi dua. Pembagian dilakukan dengan akad secara lisan apabila pemilik dan pengelola mendapat bagian keuntungan yang sama sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Ferinda Tiaranisa menyimpulkan bahwa untuk memastikan usaha tersebut lancar, maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat pekerjaan sudah selesai dilakukan, baik dalam perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya. Penerapan bagi hasil tersebut merupakan kerjasama yang mana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang di

peroleh sesuai dengan konsep *mudharabah muqayyadah* yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Namun seringkali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah muqayyadah* seperti yang beliau paparkan yang mana konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferinda Tiaranisa adalah, kesepakatan yang disepakati oleh pemilik dan pengelola sama-sama menggunakan akad lisan, kerusakan yang terjadi sama-sama ditanggung oleh pemilik usaha selama kerusakan tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola, serta bagi hasil diberikan pada saat peerjaan sudah diselesaikan (setiap hari). Sedangkan perbedaannya adalah antara lain, bagi hasil yang diberikan dalam penelitian ini hanyalah 5% dari omset makanan dan 20% sari omset minuman, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ferinda Tiaranisa, bagi hasil diberikan sebanyak 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola yang diperoleh dari laba.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Kumawardani (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangan Ternak Sapi”. Menjelaskan bahwa keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan

dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola. Menurut Tria pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut adalah kesepakatan bagi hasil dengan sistem bagi rata keturunan sapinya atau dibagi rata dari hasil penjualannya. Menurut tinjauan hukum Islam pelaksanaan tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang lainnya belum sesuai dengan hukum islam, antara lain dalam pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi tersebut meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara yang bisa saja terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga timbullah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan kerja sama. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Tria Kumawardani adalah adanya unsur suka sama suka dalam berakad. sedangkan perbedaannya adalah bagi hasil dalam penelitian Tria Kumawardani diberikan menggunakan sistem bagi rata berupa anak sapi yang di lahirkan atau berupa uang yang diperoleh dari keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut, namun dalam pemenuhan akad, tanggung jawab pengelola belum sesuai dengan hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini (2017) yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak”. Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pertambakan ini dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat, bentuk transaksinya

dilakukan secara lisan. Tidak dihadiri saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan pengelola tambak. Adapun cara pembagian hasilnya adalah 2/3 untuk pemilik tambak karena pemilik tambak yang menyediakan pakan ikan juga bibit ikan untuk tambak tersebut. Dan pengelola tambak memperoleh bagi hasil sebesar 1/3 cara pembagian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Sedangkan apabila terjadi kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak. Pelaksanaan bagi hasil pertambakan yang diterapkan didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian harusnya disaksikan oleh beberapa orang saksi dan tertulis. Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini adalah pemilik memperoleh bagi hasil lebih besar dibanding pengelola hal ini dikarenakan pemilik menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan usaha, dan pengelola hanya menjalankan saja, kesepakatan tersebut sama-sama dilakukan secara lisan dan disepakati dengan adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Sedangkan perbedaannya adalah perbandingan jumlah bagi hasil dan pekerjaan yang dilakukan dalam penelitian ini dianggap belum sesuai atau tidak sepadan dengan jumlah bagi hasil yang diperoleh oleh pengelola di anggap masih sangat kecil jika dibandingkan dengan tenaga yang dikeluarkan oleh pengelola dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam bekerja, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Reni

Anggraini, bagi hasil yang diberikan dianggap sudah pas dan sepadan dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pengelola.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alwasin, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata*, Kota Bekasi: Bagus Segara, 2013.
- Abdul Ghofur Ruslan, *Kontruksi Akad.* dalam *Jurnal Al-adalah Hukum Islam*, No.3, 2015.
- Abdullah Muslih, *Fiki Keungan Ekonimi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Al-Arif M Nur Riyanto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra, 2011.
- Ali Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.
- Al-Muslim Abdullah dan As-Shawi Shalah, *Fkih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Daruq Haq, 2008.
- Al-Muslim Abdullah, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Antonio Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwari Achmad, *Leasing di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Abdul Rohman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana 2010.
- Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ash-Shiddieqy Hasbie, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Pengertian Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bint: 1998.
- A.Rahmat, Asmuni, *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta: Direktorat pembayaran wakaf direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam, 2007.
- Gunawan Widjaja dan Muljadi Kartini, *Prikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Hajar Al-Asqolani Ibnu, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, Surabaya: Darun Nasyr Al Mishriyah.
- Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanddin Rahma, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Ja'far Kumedi, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan*, jakarta: PT Gremedia Pusat utara, 2008.
- Karim Halmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.
- Kanir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPF, 2005.
- , *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Muhaammad Abdulkadir dan Mumiati Rilda, *Sehi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembayaran*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Murdani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kharisma Putra Kencana, 2004.
- Muslihudin Muhammad, *Sistem Perbankan Salam Islami*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Natadimaja Harumiati, *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grafindo, 2008.
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rafa'I Moh, *Terjemahan Khulasah Kafayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Ridho Rakomah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Kaidah-kaidah mengembangkan hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Press, 2010.
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid XIII, Bandung: Al Ma'arif, 1997.
- Sahrani Sohari dan Abdullah Ruf'ah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalola Indonesia, 2011.
- Siddiey Hasbi Ash, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bukan Bintang, 1974.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1983.
- , *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pusat Setia, 2001.
- Syafi'I Muhammad, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Tarqimul Fathul Al Barrii Hasabu, *Shohih Bukhori*, Program Maktabah As-Samilah versi II :Jilid 3
- Usman Husaina, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2008.

Yunus Muhmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

